

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-2 Bulan Februari 2021 (tanggal 5 s.d. 11 Februari)

SKB 3 MENTERI TENTANG PENGUNAAN SERAGAM SEKOLAH

Sali Susiana

Peneliti Utama/Sosiologi Pembangunan

sali.susiana@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

ISU ATAU PERMASALAHAN

- Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Aturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tersebut menyatakan, pemda maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama. Mendikbud menyatakan bahwa SKB 3 Menteri ini merupakan upaya untuk mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan yang ada di masyarakat dan bukan memaksakan agar sama, tetapi masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara substantif, bukan hanya simbolik.
- SKB 3 Menteri ini diterbitkan setelah adanya beberapa kasus mengenai pemaksaan penggunaan seragam sekolah beratribut agama. Kasus antara lain terjadi di SMKN 2 Padang di mana siswa perempuan non-muslim diwajibkan menggunakan jilbab. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi terbitnya SKB 3 Menteri ini dan berharap SKB tersebut dapat segera dijalankan di sekolah-sekolah negeri untuk mewujudkan toleransi umat beragama dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai pihak juga mendukung SKB 3 Menteri ini, antara lain organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
- Beberapa poin dalam SKB 3 Menteri yaitu: (1) Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda); (2) Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: (a) seragam dan atribut tanpa kekhususan agama; atau (b) seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Hak untuk memakai atribut keagamaan berada pada individu, yaitu guru, murid, dan orang tua, bukan keputusan sekolah negeri tersebut; (3) Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama; (4) Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama tersebut ditetapkan; (5) Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama tersebut, sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar; (6) Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.
- Pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri ini dapat dilaporkan kepada: (1) Unit Layanan Terpadu (ULT) Gedung C, Lantai Dasar, Jalan. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270; (2) Pusat Panggilan 177; (3) Portal ULT: <http://ult.kemdikbud.go.id/>; (4) *E-mail*: pangaduan@kemdikbud.go.id; dan (5) Portal Laporkan: <http://kemdikbud/lapor.go.id/>. Terdapat juga sanksi bagi pemda dan sekolah yang melanggar, yaitu: (a) Pemda memberikan sanksi disiplin bagi sekolah, pendidik, dan atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan sanksi kepada bupati atau walikota berupa teguran tertulis dan atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (c) Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada (1) bupati atau wali kota berupa teguran tertulis dan atau sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; (2) gubernur berupa teguran tertulis dan atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait BOS dan bantuan pemerintah lain yang bersumber dari Kemendikbud sesuai peraturan perundang-undangan; (e) Kementerian Agama: (1) melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemda dan atau sekolah yang bersangkutan; (2) dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b hingga d.
- Penerbitan SKB 3 Menteri yang dilengkapi dengan berbagai instrumen untuk melaporkan adanya pelanggaran terhadap SKB (baik Unit Layanan Terpadu, pusat panggilan, portal, maupun *e-mail*) serta sanksi yang jelas kepada para pihak yang melanggar ini tepat karena beberapa alasan berikut: *pertama*, konstitusi telah menjamin kebebasan setiap orang, termasuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing [Pasal 29 ayat (2) UUD 1945] sehingga SKB ini dapat dipandang sebagai pelaksanaan amanat pasal tersebut; *kedua*, SKB ini menjamin hak dan kebebasan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih seragam yang digunakan dan mencegah adanya pemaksaan untuk menggunakan seragam tertentu; *ketiga*, SKB ini mendukung upaya untuk menanamkan pendidikan multikulturalisme dan toleransi di sekolah.

FUNGSI DPR

Pengawasan:

- DPR, melalui Komisi X perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi SKB ini, terutama terkait dengan sosialisasi peraturan ini di seluruh wilayah Indonesia dan penegakan hukum bagi sekolah yang melanggar peraturan tersebut.

ATENSI DPR RI

- DPR melalui Komisi X perlu meminta penjelasan 3 menteri terkait mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan SKB ini dan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.

SUMBER

- "Keberagaman: Kemerdekaan Berseragam Disarankan untuk Diperluas", *Kompas*, 8 Februari 2021, hal. 5.
- "SKB Pakaian Seragam Sekolah Tidak Menjurus Sekularisasi", *Media Indonesia*, 8 Februari 2021, hal. 2.
- "Penggunaan Seragam Sekolah: Prinsip Hak Asasi Manusia Perlu Selalu Dikedepankan", *Kompas*, 9 Februari 2021, hal. 5.
- "Sosialisasi SKB Seragam Sekolah Harus Masif", *Media Indonesia*, 9 Februari 2021, hal. 13.
- "Poin Lengkap SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Aturan hingga Sanksi", 5 Februari 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/073300165/poin-lengkap-skb-3-menteri-soal-seragam-sekolah-aturan-hingga-sanksi?page=all>, diakses 11 Februari 2021.
- "NU dan Muhammadiyah Dukung SKB 3 Menteri Terkait Seragam Keagamaan", 8 Februari 2021, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/08/110456371/nu-dan-muhammadiyah-dukung-skb-3-menteri-terkait-seragam-keagamaan>, diakses 11 Februari 2021.
- "Pimpinan DPR Harap SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Segera Diimplementasikan", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/10152051/pimpinan-dpr-harap-skb-3-menteri-soal-seragam-sekolah-segera>, diakses 11 Februari 2021.